



BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH



PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR **23** TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI
YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL
TEMLAKAU KABUPATEN BOYOLALI TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf a dan ayat (15) huruf a, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, terkait pemberian bantuan langsung tunai kepada buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok, agar pemberian bantuan langsung tunai dapat berjalan lancar, efektif, dan tepat sasaran, perlu menyusun petunjuk teknis pemberian bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 244);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 244);

7. Peraturan Daerah.....

7. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 15 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 272);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);
10. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 79 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 79), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2022 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KABUPATEN BOYOLALI TAHUN ANGGARAN 2022.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah.....

3. Bupati adalah Bupati Boyolali.
4. Bantuan Langsung Tunai yang selanjutnya disingkat BLT adalah program bantuan Pemerintah Daerah dengan pemberian uang tunai kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau sebesar 2 % (dua persen) dari penerimaan cukai.
6. Dinas Sosial adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
7. Buruh Tani Tembakau adalah orang yang bekerja kepada pemilik/penyewa lahan pertanian tembakau dengan mendapatkan upah dari perorangan atau perusahaan yang menanam tembakau mulai dari penyemaian sampai dengan pasca panen.
8. Buruh pabrik rokok adalah pekerja yang meliputi kriteria sebagai berikut:
 - a. Orang yang bekerja pada industri rokok legal sebagai pelinting, pelabel, pengepak, *quality control*, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang bahan jadi (untuk Sigaret Kretek Tangan/SKT)
 - b. Tenaga kerja yang terkait langsung dengan proses produksi, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang bahan jadi (untuk Sigaret Kretek Mesin/SKM, Sigaret Putih Mesin/SPM, Cerutu, Tembakau Iris/TIS, Kelembak Menyan).
 - c. Adapun status buruh pabrik rokok adalah buruh tetap, buruh kerja paruh waktu, tenaga borongan, buruh yang sementara dirumahkan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instant/perusahaan bersangkutan.
 - d. Tidak termasuk distributor, tenaga administrasi, satpam/petugas keamanan dan marketing/*sales*/tenaga pemasar.
 - e. Buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja pada masa pandemi yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi/perusahaan bersangkutan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai petunjuk teknis dalam pemberian BLT yang bersumber dari DBHCHT bagi Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan:

- a. sebagai acuan dan memberikan informasi serta pemahaman mengenai mekanisme pelaksanaan penyaluran BLT DBHCHT kepada Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok;
- b. memberikan solusi dan arahan dalam permasalahan pelaksanaan pemberian BLT DBHCHT kepada Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok; dan
- c. untuk mendukung sinergi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menangani pemulihan ekonomi di Daerah dan masalah kesehatan dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019*.

BAB II BLT DBHCHT

Pasal 4

Dinas Sosial melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan BLT DBHCHT.

Pasal 5

Petunjuk teknis pemberian BLT yang bersumber dari DBHCHT Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Segala biaya yang timbul sebagai pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada DBHCHT Daerah.

BAB III.....

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal **17 Maret** 2022

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal **17 Maret**

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

MASRURI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2022 NOMOR **23**

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI


AGNES SRI SUKARTININGSIH

Pembina Tingkat I

NIP. 19671102 1994032009

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN
BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG
BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL
CUKAI HASIL TEMBAKAU KABUPATEN
BOYOLALI TAHUN ANGGARAN 2022

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG
BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
KABUPATEN BOYOLALI TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, penggunaan DBHCHT diarahkan untuk menangani kebijakan cukai terhadap kesehatan, kesejahteraan masyarakat, dan penegakan hukum dibidang cukai. Pemberian BLT kepada Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok dalam rangka pemulihan perekonomian di Daerah untuk mendukung kesejahteraan masyarakat akibat dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019*. Pemberian BLT lebih diarahkan kepada masyarakat yang memberikan kontribusi pada hasil tembakau dan penerimaan hasil cukai dengan mempertimbangkan sasaran, kriteria penerima bantuan, besaran bantuan, jangka waktu, dan ketersediaan dana.

B. Maksud

Petunjuk teknis pemberian BLT DBHCHT dimaksudkan untuk memberikan petunjuk dalam pelaksanaan pemberian BLT kepada Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok yang berdomisili di Daerah yang Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok tersebut memberikan kontribusi terhadap produksi dan pengelolaan tembakau, termasuk didalamnya kondisi ekonomi sosialnya miskin, dan rentan miskin untuk mengurangi beban dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

BAB II
SASARAN, KRITERIA PENERIMA BANTUAN, DAN MEKANISME
PEMBERIAN BANTUAN

A. Sasaran

Sasaran penerima BLT DBHCHT adalah:

1. Keluarga Penerima Manfaat dari keluarga Petani Tembakau, Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok yang berdomisili di Daerah.
2. Keluarga Penerima Manfaat merupakan keluarga miskin diprioritaskan terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dalam hal kriteria warga miskin sudah tidak ada pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), maka dapat diberikan kepada warga kategori rawan miskin, miskin, dan sangat miskin yang masuk dalam pendataan Program *Monitoring Center Devolvement* Daerah.
3. Petani tembakau yang termasuk dalam keluarga miskin, belum menerima bantuan sosial dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Kabupaten.

B. Kriteria Penerima Bantuan

1) Bentuk

Pemberian BLT DBHCHT berupa uang tunai yang akan ditransfer melalui bank yang ditunjuk sebagai penyalur ke rekening penerima bantuan.

2) Besaran Bantuan

Besaran BLT DBHCHT mengacu kepada besaran BLT Dana Desa sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan. Jangka waktu pemberian bantuan dilaksanakan selama 4 (empat) bulan.

3) Kriteria Masyarakat lainnya

- a. masyarakat yang ikut berproses, berkontribusi, dan berpartisipasi sebagai penunjang produksi tembakau dari proses produksi hingga pemasaran;
- b. masyarakat yang pernah ikut berkontribusi dan berpartisipasi sebagai penunjang produksi tembakau namun terhenti akibat dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019*;
- c. tenaga kerja/buruh pabrik rokok yang pernah terkena Pemutusan Hubungan Kerja;
- d. keluarga yang terkena dampak gangguan kesehatan akibat dari hasil tembakau dengan rentan batas usia 0-17 tahun;
- e. petani tembakau yang mengalami gagal panen dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir;
- f. pengurus paguyuban petani produksi tembakau dan hasil tembakau;

- g. keluarga miskin disekitar penghasil tembakau yang belum mendapat bantuan sama sekali.

C. Penggunaan Bantuan

Uang BLT DBHCHT dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup sehari-hari dan untuk kebutuhan lainnya agar penerima bantuan dapat hidup layak serta meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

D. Mekanisme Pemberian Bantuan

1. Tata Cara Pengajuan Bantuan.

- a. Proses verifikasi dan validasi data usulan petani tembakau, Buruh Tani Tembakau, dan/atau Buruh Pabrik Rokok dengan persyaratan sebagai berikut:
 - 1) diutamakan warga yang belum mendapatkan BLT lain, diutamakan terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, atau data Kemiskinan Program *Monitoring Center Devolement* Daerah;
 - 2) memiliki kartu keluarga dibuktikan dengan fotokopi kartu keluarga;
 - 3) memiliki kartu tanda penduduk dibuktikan dengan fotokopi kartu tanda penduduk;
 - 4) surat keterangan sebagai petani tembakau yang termasuk dalam keluarga miskin, rawan miskin dan/atau Buruh Tani Tembakau dari Kepala Desa setempat;
 - 5) surat keterangan sebagai buruh pabrik rokok dari perusahaan/pabrik rokok tempat yang bersangkutan bekerja;
 - 6) penerima tidak menerima BLT DBHCHT yang bersumber dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tahun yang sama.
- b. Data calon penerima BLT berasal dari usulan desa untuk petani, Buruh Tani Tembakau, keluarga miskin, rawan miskin yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan/atau Program *Monitoring Center Devolement* Daerah. Atas dasar usulan tersebut kemudian diverifikasi dan validasi oleh Dinas Sosial.
- c. Data calon penerima BLT berasal dari perusahaan/pabrik rokok untuk Buruh Pabrik Rokok, atas dasar usulan tersebut diverifikasi dan validasi Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali.

2. Tata Cara Penetapan Penerima Bantuan

- a. Berdasarkan hasil verifikasi calon penerima BLT DBHCHT yang memenuhi kriteria diusulkan penetapan sebagai penerima BLT DBHCHT dengan Keputusan Bupati.
- b. Bagi penerima BLT DBHCHT yang sudah masuk dalam Keputusan Bupati, apabila terjadi penerimaan ganda, pindah alamat, meninggal dunia yang sudah tidak mempunyai ahli waris tidak dibayarkan dan akan dialihkan ke penerima yang lain.

3. Tugas dan tanggung jawab organisasi yang terkait pelaksana BLT DBHCHT terdiri:

a. Pemerintah Desa.

- 1) Pemerintah desa mempunyai tugas mendata warga dan membuat usulan calon penerima BLT DBHCHT sesuai ketentuan; dan
- 2) memantau penyaluran BLT DBHCHT di wilayahnya.

b. Kecamatan.

Camat mempunyai tugas:

- 1) membantu mensosialisasikan BLT DBHCHT;
- 2) mengoordinir usulan penerima BLT DBHCHT dari desa; dan
- 3) memantau penerima BLT DBHCHT di wilayahnya.

c. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Boyolali mempunyai tugas mengadakan koordinasi dengan Dinas Sosial, Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja, Dinas Pertanian, dan Camat Kabupaten Boyolali dalam penyaluran BLT DBHCHT.

d. Dinas Sosial Kabupaten Boyolali.

Tugas Dinas Sosial Kabupaten Boyolali:

- 1) mengadakan koordinasi dengan Dinas Pertanian, Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja, Badan Keuangan Daerah, Bagian Perekonomian dan SDA Setda, Camat, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, dan pemerintah desa;
- 2) melakukan verifikasi dan validasi data usulan penerima BLT DBHCHT dari desa melalui Camat;
- 3) menyiapkan anggaran untuk penyaluran BLT DBHCHT;
- 4) mengadakan konsultasi dan koordinasi dengan bank penyalur;
- 5) mengadakan kerjasama dengan bank penyalur;
- 6) mengajukan pembukaan rekening pada bank penyalur untuk penerima BLT DBHCHT berdasarkan Keputusan Bupati;
- 7) mengajukan surat perintah membayar BLT DBHCHT kepada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali;
- 8) menyampaikan data penerima BLT DBHCHT kepada bank penyalur;
- 9) memindahbukukan dana BLT DBHCHT dari rekening Dinas Sosial Kabupaten Boyolali ke Rekening Bank Penyalur;
- 10) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan BLT DBHCHT;
- 11) menyampaikan laporan pelaksanaan BLT DBHCHT kepada Bupati Boyolali dengan tembusan Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali selaku koordinator pengelola penggunaan DBHCHT Kabupaten Boyolali.

e. Badan Keuangan Daerah.

Tugas Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali:

- 1) melakukan verifikasi pengajuan surat perintah membayar dari Dinas Sosial Kabupaten Boyolali; dan
 - 2) menerbitkan surat perintah pencairan dana BLT DBHCHT.
- f. Bank Penyalur.
- Bank penyalur mempunyai tugas:
- 1) mengadakan kerjasama dengan Dinas Sosial Kabupaten Boyolali untuk penyaluran BLT DBHCHT;
 - 2) melakukan konsolidasi dan/atau konfirmasi data penyaluran BLT DBHCHT dengan Dinas Sosial Kabupaten Boyolali;
 - 3) memproses pembukaan rekening penerima BLT DBHCHT atas usulan Dinas Sosial Kabupaten Boyolali;
 - 4) menyalurkan BLT DBHCHT ke rekening masing-masing penerima;
 - 5) menyampaikan laporan pelaksanaan penyaluran BLT DBHCHT kepada Dinas Sosial Kabupaten Boyolali secara berkala; dan
 - 6) mengadakan rekonsiliasi data realisasi penyaluran BLT DBHCHT dengan Dinas Sosial Kabupaten Boyolali.

4. Pembukaan Rekening.

Bagi penerima BLT DBHCHT yang sudah ditetapkan dalam Keputusan Bupati untuk mengirimkan data/kelengkapan guna membuka rekening di bank penyalur untuk menyalurkan BLT DBHCHT yang dikoordinir oleh desa dikirim secara kolektif ke Dinas Sosial Kabupaten Boyolali.

BAB III MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

A. Monitoring dan Evaluasi.

Dalam pelaksanaan BLT DBHCHT dilakukan pemantauan dan evaluasi sebagai berikut:

1. monitoring dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan BLT DBHCHT antara rencana, pelaksanaan, kendala yang dihadapi, dan hasil yang dicapai;
2. monitoring dilakukan sesuai kebutuhan Dinas Sosial Kabupaten Boyolali selaku pelaksana penyaluran BLT DBHCHT; dan
3. penyaluran BLT DBHCHT dievaluasi untuk mengetahui tingkat capaian dengan tujuan yang diharapkan sebagai bahan masukan dalam menyusun kebijakan selanjutnya.

B. Pelaporan

Dinas Sosial Kabupaten Boyolali selaku pelaksana penyaluran BLT DBHCHT menyusun dan melaporkan pelaksanaan BLT DBHCHT kepada Bupati Boyolali dengan tembusan Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali selaku koordinator pengelola penggunaan DBHCHT.

BAB IV PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis ini dibuat sebagai acuan dalam melaksanakan BLT DBHCHT untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT